

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam menilai kebenaran dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin oleh orang tua dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bms yaitu dengan mendasarkan pada alat bukti tertulis, keterangan saksi, dan ahli yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergantian jenis kelamin pada anak Para Pemohon yang bernama Fadli Kurniawan.
2. Akibat hukum dengan dikabulkannya permohonan pergantian jenis kelamin oleh orang tua dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Bms adalah Fadli Kurniawan yang semula berjenis kelamin laki-laki berubah menjadi berjenis kelamin perempuan. Perubahan nama dari Fadli Kurniawan menjadi Fadia Istiqomah pada dokumen kependudukan baik pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan jenis kelamin serta perubahan nama anak para pemohon sesuai dengan yang tercantum di penetapan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu bagi seseorang yang ingin meminta penetapan mengenai pergantian jenis kelamin demi memudahkan administrasi kependudukan dan kepastian hukum di masa depan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan negeri serta memperhatikan syarat permohonan pergantian jenis kelamin.

